

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN –BEA MASUK-PABEAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 34/PMK.04/2016 TANGGAL 3 MARET 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 160/PMK.04/2010 TENTANG NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK

- ABSTRAK : - Bahwa ketentuan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk, serta dalam rangka menyesuaikan dengan praktik-praktik perdagangan dan meningkatkan efektivitas penelitian serta penetapan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sesuai dengan *Agreement on Implementation of Article VII General Agreement on Tariff and Trade*, perlu dilakukan perubahan.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
Permenkeu RI No. 160/PMK.04/2010.
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk diubah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 1 diubah terkait dengan beberapa pengertian yang berkaitan dengan Peraturan Menteri ini.
Pasal 8 dihapus.
Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 diubah yaitu tentang penentuan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan (3b), yaitu tentang Dalam hal pada pemberitahuan pabean impor dan dokumen yang menjadi lampirannya yang disampaikan oleh Importir terdapat Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur yang mengakibatkan perbedaan pembayaran bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian dan penetapan nilai pabean dan Penelitian nilai pabean terhadap pemberitahuan pabean impor dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melalui penelitian ulang atau audit kepabeanan dengan mempertimbangkan manajemen risiko.
Ketentuan Pasal 23 diubah yaitu tentang dalam hal penelitian nilai pabean menunjukkan hal sebagaimana di atur dalam Pasal 22, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang Identik sampai dengan metode pengulangan (*fallback*) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya.
Ketentuan Pasal 25 diubah yaitu tentang *Database* Nilai Pabean.
Ketentuan Pasal 26 diubah yaitu tentang Pengujian Kewajaran.

Ketentuan Pasal 27 diubah yaitu Dalam hal tidak ditemukan data pembanding nilai Barang Identik dalam Database Nilai Pabean I, Pejabat Bea dan Cukai melakukan Pengujian Kewajaran dengan data pembanding nilai Barang Identik pada Database Nilai Pabean II.

Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 28 diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 ayat yakni ayat (5a) dan ayat (5b).

Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A yaitu tentang Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan Konsultasi kepada Importir atau kuasanya apabila nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya berdasarkan hasil penelitian terhadap DNP, informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diserahkan oleh Importir.

Ketentuan Pasal 32 diubah yaitu tentang dalam melakukan penetapan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai harus mengisi Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean.

Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A, yaitu tentang tata cara penelitian ulang.

Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 60/PMK.04/201 0 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2016 dan diundangkan pada tanggal 4 Maret 2016.